



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1315, 2015

BKN. Penetapan. Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya Petunjuk Teknis.

## **PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 32 TAHUN 2015 TENTANG**

### **PETUNJUK TEKNIS PENETAPAN DAN PENYESUAIAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya antara lain dinyatakan bahwa penyesuaian pensiun pokok ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagai dasar pembayaran pensiun;
- b. bahwa untuk menjamin kelancaran dan ketepatan dalam penetapan dan penyesuaian pensiun pokok serta berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun<sup>2</sup> 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah tujuh belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 126);
  6. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
  7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 998);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENETAPAN DAN PENYESUAIAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA.**

**Pasal 1**

Petunjuk teknis Penetapan dan Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

**Pasal 2**

Untuk memudahkan dalam menetapkan pensiun pokok telah ditetapkan daftar pensiun pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil pensiun pokok Janda/Duda pensiun pokok Janda/Duda dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas dan pensiun pokok yang diberikan kepada Orang Tua dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

**Pasal 3**

Untuk mempermudah pelaksanaan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, dilampirkan salinan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

**Pasal 4**

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut mulai tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Agustus 2015  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN  
NEGARA,

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 2 September 2015  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN I  
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR 32 TAHUN 2015  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENETAPAN DAN PENYESUAIAN  
PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN  
JANDA/DUDANYA

PETUNJUK TEKNIS PENETAPAN DAN PENYESUAIAN PENSIUN POKOK  
PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA

I. PENDAHULUAN

A. Umum

1. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, maka terjadi perbedaan pensiun pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya antara yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut dengan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelumnya.
2. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya, perlu menyesuaikan pensiun pokok berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut dengan yang disesuaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelumnya.
3. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tersebut terdapat penetapan pensiun pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya yang pensiun pokoknya ditetapkan atas dasar gaji pokok menurut Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015, penetapan kembali pensiun pokok yang pensiun pokoknya seharusnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tetapi telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014, dan penyesuaian pensiun pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya yang pensiun pokoknya ditetapkan atas dasar gaji pokok menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelumnya, serta pemberian tambahan penghasilan bagi penerima pensiun yang pensiun pokoknya setelah disesuaikan tidak mengalami kenaikan atau mengalami penurunan penghasilan atau mengalami kenaikan penghasilan kurang dari 4% (empat persen).
4. Untuk memperlancar penetapan, penetapan kembali, dan penyesuaian pensiun pokok serta pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 3, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya.

## B. Tujuan

Petunjuk teknis Penetapan dan Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya, bertujuan sebagai pedoman bagi pejabat yang berkepentingan dalam melaksanakan:

1. penetapan pensiun pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya yang pensiun pokoknya ditetapkan atas dasar gaji pokok menurut Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;
2. penetapan kembali pensiun pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya yang pensiun pokoknya seharusnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tetapi telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014;
3. penyesuaian pensiun pokok bagi Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya yang diberikan hak pensiun pada tanggal 1 Januari 2015 dan sebelum tanggal 1 Januari 2015 yang pensiun pokoknya telah ditetapkan/disesuaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014; dan
4. pemberian tambahan penghasilan bagi penerima pensiun yang pensiun pokoknya setelah disesuaikan tidak mengalami kenaikan atau mengalami penurunan penghasilan atau mengalami kenaikan penghasilan kurang dari 4% (empat persen).

## II. PENETAPAN PENSIUN POKOK

### A. Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya

1. Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya yang diberikan hak pensiun sejak 1 Februari 2015, pensiun pokoknya ditetapkan sebagai berikut:
  - a. pensiun Pegawai Negeri Sipil, pensiun pokoknya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Daftar A-I sampai dengan Daftar A-XVII Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini;
  - b. pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil, pensiun pokoknya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Daftar B-I sampai dengan Daftar B-IV Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini;
  - c. pensiun Janda/Duda dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas, pensiun pokoknya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Daftar C-I sampai dengan Daftar C-IV Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini; dan
  - d. pensiun yang diberikan kepada Orang Tua dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas dan tidak meninggalkan Istri/Suami ataupun Anak, pensiun pokoknya ditetapkan sebagaimana tercantum